

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI LAUT NATUNA YANG DILAKUKAN NELAYAN TIONGKOK TAHUN 2016 SERTA KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 MENGENAI ZEE

Minati Indriani, Eva Ruzana, Feny Alfiani, Rizki Arfah, Sri Lisawati

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: fenyalfiani23@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Ratifikasi United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (sovereignty) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (sovereignty right) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen. Tetapi di Indonesia sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan kawasan Zona Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982 dan analisis Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan mengenai perikanan atau *Illegal Fishing* dijelaskan pada UNCLOS 1982 terutama pada BAB V dan BAB VI tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 kapal-kapal nelayan Tiongkok telah melanggar hak berdaulat negara pantai di yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen. Sedangkan berdasarkan Perundang-Undangan Nasional, nelayan Tiongkok telah melanggar beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pelanggaran yang dilakukan terkait surat izin, penggunaan ABK dan intervensi/gangguan dalam penegakan hukum oleh aparat Indonesia.

Kata Kunci: Laut Natuna, *Illegal Fishing*, UNCLOS

Abstract

In international law as regulated in Article 46 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) which was ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985 concerning the Ratification of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Indonesia as an archipelagic country has full rights over its territorial waters of 12 miles and sovereign rights over the waters of the exclusive economic zone (EEZ), additional zones and the continental shelf. However, in Indonesia there are often violations committed by irresponsible parties such as fishermen and foreign ships that carry out illegal fishing activities. Illegal fishing is a form of crime that is prohibited by law. The purpose of this study was to find out how the Exclusive Zone area arrangement based on UNCLOS 1982 and legal analysis of the criminal act of Illegal Fishing committed by Chinese fishermen in 2016. The method used in this study was normative juridical. The results of this study indicate that the rules regarding fisheries or Illegal Fishing are explained in UNCLOS 1982, especially in CHAPTER V and CHAPTER VI concerning the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf. According to UNCLOS 1982, Chinese fishing vessels have violated the sovereign rights of the coastal state in the jurisdiction of the EEZ and the Continental Shelf. Meanwhile, based on the National Law, Chinese

fishermen have violated several articles in Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, violations related to permits, use of crew members and intervention/interference in law enforcement by Indonesian officials.

Keywords: Natuna Sea, Illegal Fishing, UNCLOS

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan demikian tentunya menjadikan Indonesia termasuk pada kategori negara yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam. Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan juga sumber daya terumbu karang.¹ Kekayaan laut adalah sumber daya alam, tidak hanya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi juga dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.² Isu mengenai illegal fishing ini bukan lagi hal baru untuk diperbincangkan, kasusnya semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen.⁴

Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua didunia. Posisinya yang sangat strategis di antara negara-negara didunia, yakni terletak di antara dua benua serta dua samudra dengan posisi menyilang dipertengahan jalur perdagangan dunia.⁵ Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan), pembiusan, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia.⁶

Letak Indonesia yang sangat strategis tak hanya membawa dampak baik, tapi juga menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut, misalnya perompakan, pembajakan kapal, bahkan mungkin saja dengan kurangnya pengawasan serta pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat mengundang

¹ Muhammad Insan Tarigan, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*, Journal of Indonesian Legal Studies, Volume. 3. Nomor. 1, Surabaya, Mei 2018, hlm. 139.

² Siti Munawaroh, *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*, Jurnal Mimbar Yustitia, Volume. 3. Nomor. 1, Jakarta, Mei 2019, hlm. 19.

³ *Ibid.*

⁴ Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Malang, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 13.

⁵ Amry Mangihut Tua, *The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective*, Legal Standing. Nomor. 3. Volume, 2, Bandung, Oktober 2019, hlm. 41.

⁶ *Ibid.* hlm. 42.

pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara *illegal*, baik berupa *illegal logging*, *illegal minning*, serta *illegal fishing* yang dapat menyebabkan kerugian negara.⁷

Adapun praktek penangkapan ikan secara *illegal* merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya.⁸ Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.⁹ Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE serta cukup banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*archipelagic state*).¹⁰

Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. *IUU fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri.¹¹

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas, terutama pada wilayah perairannya seringkali menjadi tempat dilakukannya kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan-nelayan asing. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi target nelayan-nelayan asing dalam melakukan *Illegal Fishing*. *Pertama*, wilayah yang luas yang menyebabkan sulitnya pengawasan oleh negara. *Kedua*, kemampuan armada laut Indonesia yang masih terbatas baik dari sumber daya manusia maupun peralatan. *Ketiga*, lemahnya penegak hukum dimana penegakan hukum terkait *Illegal Fishing* di Indonesia masih kurang efektif.

⁷ Deliana Ayu Saraswati dan Joko Setiyono, *Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, LAW REFORM, Volume. 13, Nomor. 2, Bandung, Oktober 2017, hlm. 185.

⁸ Ioannis Chapsos, dan Steve Hamilton, *Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*, Trends in Organized Crime, Volume. 22, Nomor. 3, Coventry, Januari 2019, hlm. 160.

⁹ Muhammad Insan Tarigan, *Op.Cit*, hlm. 140.

¹⁰ Haryanto, dan Joko Setiyono, *Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, LAW REFORM, Volume. 13, Nomor. 1, Bandung, Oktober 2017, hlm. 75.

¹¹ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, *Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Selat, Volume. 4, Nomor. 2, Riau, Agustus 2017, hlm. 268.

Keempat, lemahnya kemampuan nelayan lokal yang kemudian menyebabkan perairan Indonesia belum terksplorasi secara penuh sehingga penangkapan ikan di Indonesia belum efektif.¹²

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan-nelayan asing adalah Laut Natuna Utara. Perairan Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Perairan Natuna berbatasan dengan wilayah perairan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura. Dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan banyak negara menyebabkan wilayah Natuna ini rawan akan kegiatan *Illegal Fishing*. Hal ini dikarenakan perairan Natuna yang belum tereksplorasi sepenuhnya dimana pemanfaatan sumber daya perikanan di Natuna hanya sebesar 4,3% serta kurang efektifnya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal juga kurangnya pengawasan dari pemerintah.¹³

Pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret, Mei dan Juni tercatat tiga kapal nelayan Tiongkok tertangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada saat penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh aparat Indonesia diikuti oleh adanya intervensi dari kapal *coast guard* Tiongkok yang mencoba untuk menggagalkan penangkapan kapal nelayan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis akan membuat tulisan yang berbentuk makalah dengan judul **"ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI LAUT NATUNA YANG DILAKUKAN NELAYAN TIONGKOK TAHUN 2016 SERTA KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 MENGENAI ZEE"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan kawasan Zona Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana Analisis Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mengetahui bagaimana Pengaturan kawasan Zona Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.
 - b. Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan dari kasus tindak pidana *Illegal Fishing* dan pengaturan kawasan Zona Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.
 - b. Secara praktis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak tentang tindak pidana *Illegal Fishing* dan pengaturan kawasan Zona Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dilakukan dengan berdasar pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan dalam

¹²Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing*, Jakarta, LEMHANAS-RI, 2016, hlm. 7-8.

¹³ <https://natunakab.go.id/potensi-danpeluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 21.06 WIB.

¹⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapalnelayan-china-selalu-dibentengi> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 21.15 WIB.

Undang-Undang yang berkenaan dengan topik penelitian ini.¹⁵ Nama lain pendekatan ini ialah pendekatan kepustakaan karena meneliti sebuah topik persoalan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen pendukung, hingga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Pembahasan

1. Pengaturan Kawasan Zona Eksklusif Berdasarkan UNCLOS 1982

Konsep *Green Constitution* yang mengangkat ekokrasi dalam Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu, Bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus mill) laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.¹⁶

Dan definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari Zona Ekonomi Eksklusif ini, yaitu:¹⁷

- a. Letak zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang diluar laut teritorial;
- b. Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan dengan laut teritorial, ini berarti keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial yang merupakan garis atau batas luar (*outer limit*) dari laut teritorial itu sendiri;
- c. Lebar dari zona ekonomi eksklusif tersebut adalah 200 mill laut. Sesuai dengan yang telah disepakati dari negara-negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB (1973-1982) yang berhasil dicapainya melalui perundingan yang cukup lama;
- d. Pengukuran mengenai lebar 200 mill laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah Garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dari Garis pangkal itu bisa berupa. Garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan);
- e. Oleh karena itu baik laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif samasama diukur dari garis pangkal, maka praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah (200-12) mil laut, yakni sebesar 118 mill laut hal ini disebabkan karena laut sebesar 12 mill laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri;
- f. Zona Ekonomi Eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai dan, oleh karena itu, tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yuridiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya.

Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan (laut) yang terletak diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai. Hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku di pada zona ekonomi eksklusif tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

- a. Hak-hak berdaulat, yuridiksi, dan kewajiban negara pantai;
- b. Hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- c. Kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d. Kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana: 2010).

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2014, hlm.143.

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UNCLOS 1982 menegaskan bahwa pada zona ekonomi eksklusifnya, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan:

- a. Pengeksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati;
- b. Kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekonomi dari zona ekonomi eksklusif tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.

Semua hak dan kegiatan yang berupa eksplorasi dan eksploitasi dan berbagai kegiatan lainnya dilakukan pada perairan yang dinamakan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya pasal 56 ayat 1 huruf (b) UNCLOS 1982 mengatur tentang yuridiksi yang diberikan kepada negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya, yuridiksi tersebut berkenaan dengan:

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- b. Penelitian ilmiah kelautan;
- c. Perindungan dan pelestarian daya laut.

Selain itu negara pantai juga diberi yuridiksi untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan pada zona ekonomi eksklusif, apakah penelitian dengan senjata modern juga termasuk dalam hal penelitian, konvensi sama sekali tidak ada menjelaskan, ini berarti ruang lingkup dari cakupan dari kegiatan penelitian ilmiah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara pantai itu masing-masing.

Pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang berupa umum maupun khusus;
- b. Kebiasaan internasional (*international custom*);
- c. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh Negara-negara beradab;
- d. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Indonesia merupakan negara yang cukup awal dalam meratifikasi UNCLOS 1982 dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* pada tanggal 31 Desember 1985. UNCLOS 1982 sangat penting karena telah memberikan landasan hukum internasional bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Wawasan Nusantara yang dideklarasikan pada tahun 1957 pada akhirnya diakui oleh masyarakat internasional, dan dimasukkan ke dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Sebagai negara yang telah meratifikasinya, Indonesia berkewajiban untuk segera melakukan tindak lanjut dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dua hal yang penting yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan yuridiksi negara di laut adalah Penetapan Batas-Batas Terluar dari Berbagai Zona Maritim yang Berada di Bawah Kedaulatan dan Yuridiksi Negara Untuk itu pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960.

Melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, pertama kalinya Indonesia menetapkan dirinya sebagai suatu negara kepulauan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut. Lebih jauh Undang-undang tersebut juga telah menempatkan bagian penting dari Deklarasi Djuanda 1957 dalam Pasal yang sama, yang berbunyi:

"Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah

daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* menetapkan bahwa garis-garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetiknya. Peta atau daftar koordinat geografis tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Kurang lebih satu dekade sebelum UNCLOS 1982 mulai berlaku, Indonesia telah mengumumkan juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengaturan tentang perikanan secara umum kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan beserta beberapa peraturan pelaksana sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam pengaturan tentang usaha perikanan termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mencoba untuk mengubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tersebut melalui mekanisme hak inisiatif dan telah berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuanketentuan yang berlaku secara umum. Sebagai contoh dapat disebutkan:

- a. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai;
- b. *General Treaty for the Renunciation of War*, 27 Agustus 1928;
- c. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945;
- d. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 dan Hubungan Konsuler, 1963;
- e. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan, 1977;
- f. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982;
- g. Konvensi Senjata-senjata Kimia, (*Chemical Weapons Convention*), 1993;
- h. *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT), 1996.

Dalam hukum internasional, hak-hak berdaulat dan yuridiksi tersebut yang meliputi hak, kekuasaan, atau kewenangan yang diberikan kepada negara untuk mengatur suatu objek yang tidak hanya dalam dimensi nasional tapi juga dimensi internasional, dalam pengertian mengatur, meliputi membuat beberapa peraturan hukum atau undang-undang nasional. Pelaksananya yuridiksi legislatif, yuridiksi eksklusif, dan yuridiksi yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 huruf (a) dan (b) UNCLOS 1982, negara pantailah yang berhak berkuasa dan berwenang mengaturnya yang meliputi ketiganya, namun semua ini harus dilakukan dengan tetap menghormati kaidah hukum internasional.

Hukum laut internasional adalah sekumpulan kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan

tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.¹⁸

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara: 12 mil-laut;
- b. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus: 24 mil-laut;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif: 200 mil-laut, dan
- d. Landas Kontinen: antara 200-350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari *isobath* (kedalaman) 2.500 meter.

Pada ZEE dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan:²⁰

- a. Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya;
- b. Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, yang lebih mempertegas batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, selain itu juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (*boundary*) dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia. Pada dasarnya Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya tidak berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia yang disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dengan melampirkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Daftar koordinat tersebut tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini dengan tujuan agar perubahan atau pembaharuan (*updating*) data dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.²¹ Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejengkal wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiadakan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan

¹⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum laut internasional*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2014, hlm, 45.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 85.

²⁰ Agoes Etty, *Beberapa ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan Hukum Maritim*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2008, hlm. 9-11.

²¹ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 69.

sengketa perbatasan. Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin. Bagaimana menyelesaikannya? Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa ini, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama.²²

2. Uraian Kronologis Tindak Pidana Illegal Fishing di Laut Natuna oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016

Kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah terjadi setidaknya sebanyak tiga kali pada pertengahan tahun 2016. Kasus pertama terjadi pada tanggal 19 Maret. Pada saat melakukan patroli Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 mendeteksi adanya kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut kemudian terdeteksi sebagai kapal KM Kway Fey 10078 dengan bendera Tiongkok. Kemudian KP Hiu 11 mendatangi lokasi target operasi (TO) dan meminta kapal KM Kway Fey 10078 untuk berhenti, namun permintaan tersebut diabaikan dan kapal berusaha untuk melarikan diri.²³

Pihak KP Hiu 11 kemudian memberikan tembakan peringatan, namun KM Kway Fey 10078 tetap berusaha melarikan diri, pada akhirnya terjadi pengejaran antara KP Hiu 11 dan KM Kway Fey 10078 yang berujung pada tabrakan kedua kapal. Selanjutnya KP Hiu 11 melompat ke kapal tangkapan dan berhasil mengamankan delapan anak buah kapal (ABK). Namun pada saat penggiringan KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11, muncul Kapal *coast guard* Tiongkok dan dengan sengaja menabrakan kapalnya ke KM Kway Fey 10078.²⁴

KP Hiu 11 kemudian memutuskan untuk meninggalkan KM Kway Fey 10078 dikarenakan adanya kerusakan parah yang dialami setelah terjadi tabrakan oleh Kapal *coast guard* Tiongkok sehingga KM Kway Fey 10078 tidak dapat dibawa sebagai barang bukti. Pada akhirnya KP Hiu 11 hanya berhasil mengamankan anak buah kapal KM Kway Fey 10078 dan kemudian dibawa ke Pulau Tiga, Natuna untuk menjalani proses peradilan.²⁵

Kasus kedua terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2016. Peristiwa terjadi pada siang hari pada saat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Oswald Siahaan-354 jenis Frigate melakukan patroli di perairan Natuna. Kemudian petugas melaporkan adanya identifikasi Kapal Asing di perairan Natuna. Kemudian pengawas mendatangi lokasi dan menemukan keberadaan kapal ikan berbendera Tiongkok dengan nama Gui Bei Yu 27088.²⁶

Setelah mengetahui kehadiran KRI Oswald Siahaan-354 pada jarak 5 NM, nakhoda kapal Gui Bei Yu mengubah haluan dan menambah kecepatan selanjutnya KRI Oswald Siahaan-354 memberikan peringatan terhadap kapal Gui Bei 27088 untuk menghentikan kapalnya, mulai dari peringatan kontak radio, peringatan melalui pengeras suara, tembakan ke udara bahkan, hingga tembakan ke arah kanan dan kiri haluan, namun semua peringatan tersebut diabaikan.²⁷

Komandan KRI Oswald Siahaan 354 mengeluarkan perintah kepada kru kapal untuk melakukan tindakan paling keras yakni menembak anjungan kapal ikan. Setelah kapal Gui Bei 27088 diberhentikan, petugas melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi 8 orang ABK di dalam kapal tersebut serta petugas menemukan ikan yang masih segar dan jenisnya identik dengan ikan di perairan tersebut, sehingga sudah terbukti melakukan penangkapan *illegal*.²⁸

²² Agoes Etty, *Op. Cit*, hlm. 250.

²³<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219-kronologi-penangkapan-kapal-pencuriikan-km-kway-fey-10078> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 22.04 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tniterpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok?page=all> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 22. 23 WIB.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Kasus ketiga terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 2016. Peristiwa diawali tepatnya pada pagi hari ketika pesawat udara milik Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) mendeteksi adanya 12 kontak mencurigakan di sekitar Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kemudian mendatangi lokasi dimana kapal-kapal tersebut terdeteksi dan menemukan 12 kapal milik Tiongkok yang salah satunya masih menebar jala di sekitar perairan tersebut. Setelah menyadari kehadiran TNI Angkatan Laut, kapal-kapal tersebut berpecah untuk melarikan diri. Selanjutnya KRI Imam Bonjol-383 melakukan tindakan lain dengan menembak haluan salah satu kapal. Usai tembakan peringatan 11 kapal lolos dan pergi dari tempat kejadian dan satu kapal yang masih menebar jala yang tertangkap yaitu kapal dengan nama Yueyandong Yu 19038. Kapal Yueyandong Yu 19038 diberhentikan dan ditangkap oleh kapal TNI Angkatan Laut pada pukul 09.55 WIB.²⁹

Pada saat penggiringan kapal oleh KRI Imam Bonjol-383, kapal coast guard atau patroli Tiongkok datang dan meminta KRI Imam Bonjol-383 untuk melepaskan kapal Yueyandong Yu 19038. KRI Imam Bonjol-383 tidak mengikuti permintaan tersebut dan tetap mengawal kapal Yueyandong Yu 19038 untuk dibawa dan diperiksa ke Sabang Mawang di Natuna. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) menunjukkan ditemukan 2 ton ikan hasil tangkapan di kapal tersebut, selanjutnya kapal memiliki 7 ABK yaitu enam laki-laki dan satu perempuan yang berkewarganegaraan Tiongkok.³⁰

3. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016

Pasal-pasal terkait masalah *Illegal Fishing* dipaparkan pada BAB V dan BAB VI dengan bahasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Konsep kedaulatan dan hak berdaulat perlu dipahami dalam menjelaskan masalah *Illegal Fishing* dari perspektif Hukum Internasional. Pasal 56 BAB V tentang ZEE UNCLOS 1982 menjelaskan tentang hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam yurisdiksi ZEE. Dalam ZEE negara pantai memiliki hak yang berdaulat, hak berdaulat merupakan hak untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Selanjutnya pada Pasal 77 BAB VI tentang Landas Kontinen dijelaskan kembali bahwa Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada Landas Kontinen. Pasal 77 Ayat 2 menyatakan bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.

Laut Natuna Utara sebagai bagian dari ZEE dan Landas Kontinen Indonesia merupakan yurisdiksi eksklusif dimana Indonesia memiliki hak berdaulat dan tiada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di yurisdiksi tersebut tanpa persetujuan dari Indonesia. Berdasarkan ketiga kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah melanggar kedua pasal diatas karena pada saat dilakukan investigasi oleh pihak berwenang telah terbukti bahwa ketiga kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa izin/persetujuan Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 73 BAB V tentang ZEE UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya dan mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Selanjutnya pada Pasal 51 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan.

²⁹<https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapalchina-disertai-penembakan-1464525723> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 20.32 WIB.

³⁰ *Ibid.*

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai kegiatan penangkapan ikan ilegal atau *Illegal Fishing* tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Sebelumnya Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang ini merupakan peraturan pertama yang secara spesifik ditujukan untuk mengatur sektor perikanan.³¹

Ada beberapa pasal terkait *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pertama, Pasal 27 Ayat 2 menjelaskan bahwa penangkap ikan berbendera asing wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 penangkap ikan berbendera asing wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, Perizinan Usaha Penangkapan Ikan di perairan Indonesia dibagi menjadi 3 surat yaitu SIUP, SIPI dan SIKPI.

Selanjutnya pada pasal 35A ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib menggunakan 70% Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia.

Dalam kasus *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, berdasarkan investigasi Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) kapal-kapal nelayan tersebut tidak memiliki ketiga surat izin yang diwajibkan selain itu para ABK yang digunakan dalam kapal-kapal nelayan dari Tiongkok berasal dari Tiongkok sehingga telah melanggar pasal 35A tentang penggunaan 70% ABK Indonesia dalam menangkap ikan di ZEEI. Selain itu dalam praktiknya, kapal-kapal nelayan Tiongkok menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan seperti penggunaan trawl dan menangkap ikan tidak dengan jumlah yang telah ditentukan.

Selanjutnya pada Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan bahwa benda/alat yang digunakan pada tindak pidana perikanan dapat dirampas dan/atau dimusnahkan sesuai putusan pengadilan. Pada kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara, salah satu kapal pelaku *Illegal Fishing* yaitu KM Kway Fey 10078 tidak berhasil diamankan oleh kapal patroli Indonesia sebagai barang bukti dikarenakan adanya intervensi dari Kapal *coast guard* Tiongkok pada saat proses penangkapan kapal nelayan oleh kapal patroli Indonesia.

Dalam kasus Natuna yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah China mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Disisi lain pemerintah China juga terlalu percaya diri dengan pengklaiman yang dilakukannya atas wilayah Natuna. Dimasukkannya wilayah Natuna kedalam Zona Ekonomi Eksklusifnya China memberikan masalah baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulit. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram yakni dengan adanya kapal China yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini diatas perairan wilayah Indonesia.³²

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada China yang hanya mendasarkan pada aturan *nine dash line*. Apalagi ditambah dengan pola China yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap perairan Indonesia dan kapal China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barangsiapamelakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.³³

³¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 65.

³² Agoes Etty, *Op.Cit*, hlm. 250.

³³ *Ibid*, hlm. 278.

Dari insiden *illegal fishing* oleh kapal China berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (*coast guard*) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal *coast guard* China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.³⁴

Dengan adanya tindakan China yang melakukan *illegal fishing*, masih berhubungan dengan pengklaiman Natuna sebagai wilayah negara Tiongkok, maka sudah jelas bahwa China harus mengikuti dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia. Dilihat dari segi ZEE (*Zona Economy Exlucive*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif dijelaskan bahwa Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang antainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Dari segi ini maka sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan hak kedaulatan Negara. Dijelaskan pula dalam Pasal (5) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Jika kita ingin mengacu pada UNCLOS 1982 maka ada peraturan yang mengatur segala macam peraturan mengenai wilayah kedaulatan Perairan dan wilayah laut Indonesia berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "*coastal state*" memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti "*boarding*", inspeksi penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan," kata dia. Sementara, berdasarkan Pasal 58 ayat 3 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai *coastal state* untuk menggunakan lautnya sebagai mata pencaharian pokok yang sudah berlangsung puluhan atau ratusan tahun.

Namun, jika wilayah tradisional tersebut melampaui teritorial wilayah negara lain, maka harus ada *agreement* atau persetujuan bilateral lebih dahulu dari negara-negara tersebut agar teritorialnya boleh digunakan oleh nelayan tradisional tersebut. Sepanjang tidak ada *agreement* atau persetujuan bilateral antar-negara maka hak nelayan tradisional (*traditional fishing rights*) untuk melaut di teritorial negara lain tetap dikategorikan sebagai perbuatan *illegal fishing*.

F. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* adalah Laut Natuna Utara. Wilayah Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan banyak negara menyebabkan wilayah Natuna ini rawan akan kegiatan *Illegal Fishing*.

Aturan mengenai perikanan atau *Illegal Fishing* dijelaskan pada UNCLOS 1982 terutama pada BAB V dan BAB VI tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 kapal-kapal nelayan Tiongkok telah melanggar hak berdaulat negara pantai di yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen. Sedangkan berdasarkan Perundang-Undangan Nasional, nelayan Tiongkok telah melanggar beberapa pasal pada Undang-

³⁴ *Ibid.* hlm. 245.

Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pelanggaran yang dilakukan terkait surat izin, penggunaan ABK dan intervensi/gangguan dalam penegakan hukum oleh aparat Indonesia.

2. Saran

Dalam mencegah terjadinya *Illegal Fishing* yang berada di laut Natuna, Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan Peningkatan Keamanan di Wilayah Laut Natuna Utara dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi miniature satellites yang fungsi untuk mendeteksi dan melaporkannya ke radar pemerintah terkait kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus memperbaharui Peta lautan agar tidak terjadi tumpang tindih yuridiksi.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal:

- Ayu Saraswati, Deliana, dan Joko Setiyono. 2017. *Yurisdiiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*. LAW REFORM. Volume. 13. Nomor. 2. Bandung. Oktober.
- Chapsos, Ioannis, dan Steve Hamilton. 2019. *Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*. Trends in Organized Crime. Volume. 22. Nomor. 3. Coventry. Januari.
- Efritadewi, Ayu dan Wan Jefrizal. 2017. *Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat. Volume. 4. Nomor. 2. Riau. Agustus.
- Etty, Agoes. 2008. *Beberapa ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan Hukum Maritim*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Haryanto, dan Joko Setiyono. 2017. *Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. LAW REFORM. Volume. 13, Nomor. 1. Bandung. Oktober.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mangihut Tua, Amry. 2019. *The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective*. Legal Standing. Nomor. 3. Volume. 2. Bandung. Oktober.
- Mohamad Sodik, Dikdik. 2014. *Hukum laut internasional*. Bandung. PT.Refika Aditama.

- Munawaroh, Siti. 2019, *Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*. Jurnal Mimbar Yustitia. Volume. 3. Nomor. 1. Jakarta. Mei.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Samiaji, Ranu. 2015. *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tarigan, Muhammad Insan. 2018. *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*. Journal of Indonesian Legal Studies. Volume. 3. Nomor. 1. Surabaya. Mei.
- Thamrin, Reinhart. 2016. *Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing*. Jakarta. LEMHANAS-RI.
- Wayan Parthiana, I. 2014. *Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung. Yrama Widya.

Website

- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tniterpaksa-tembak-kapal-pencari-ikanasal-tiongkok?page=all> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 22. 23 WIB.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapalchina-disertai-penembakan-1464525723> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 20.32 WIB.
- <https://natunakab.go.id/potensi-danpeluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 21.06 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapalnelayan-china-selalu-dibentengi> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 21.15 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219-kronologi-penangkapan-kapal-pencuriikan-km-kway-fey-10078> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 22.04 WIB.